



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Tahun Anggaran 2024

**KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2024 merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2024 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2024 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

LKjIP Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2024, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Aamiin.

Kebumen, 31 Januari 2025

Camat Padureso

Drs. Yoso Raharjo, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197411251993031002

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Gambaran Umum Organisasi	1
1.2. Fungsi Strategis Organisasi	4
1.3. Permasalahan Utama yang dihadapi	21
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD.....	24
2.1. Perencanaan Strategis	24
1. Rencana Strategis (Renstra)	24
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	28
3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis	29
2.2 Perjanjian Kinerja	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	35
3.2. Realisasi Anggaran	47
BAB IV PENUTUP	52
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja	52
4.2. Permasalah/Kendala	53
4.3. Strategis Peningkatan Kinerja di Masa Datang	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja	
2. Anggaran dan Realisasi Belanja	
3. Lain-lainnya yang dianggap perlu.	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021 – 2026	26
Tabel 2.2.	Rencana Kinerja Tahun 2024	27
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	30
Tabel 2.4.	Program dan Kegiatan Tahun 2024	31
Tabel 3.1.	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	38
Tabel 3.2.	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat	40
Tabel 3.4.	Perbandingan nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan Padureso dengan IKM Kecamatan Prembun, dan IKM Kecamatan Poncowarno Tahun 2024	42
Tabel 3.5.	Keterkaitan Sasaran dan Program/Kegiatan Pendukung Tahun 2024	43
Tabel 3.6.	Efisiensi Anggaran Kecamatan Padureso Tahun 2024	45

DAFTAR GRAFIK

	<i>Halaman</i>
Grafik 1 Perbandingan IKM 2024 Kecamatan Padureso dan Kecamatan Sekitarnya	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Padureso merupakan bagian dari Kabupaten Kebumen yang terletak di sebelah utara. Secara geografis Kecamatan Padureso terletak antara -7,61355 lintang selatan dan 109,7090 bujur timur. Dengan luas 2.895,00 hektar atau 28,95 km² yang berada diketinggian rata-rata 20 meter dari permukaan laut, terdiri dari 9 (sembilan) desa yaitu :

1. Desa Balingasal
2. Desa Pejengkolan
3. Desa Merden
4. Desa Sidototo
5. Desa Kaligubug
6. Desa Kalijering
7. Desa Padureso
8. Desa Sendangdalem
9. Desa Rahayu

Sedangkan batas wilayah Kecamatan Padureso adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Alian dan Poncowarno;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Purworejo;
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo;
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Prembun.

Kecamatan Padureso memiliki banyak potensi ekonomi baik yang bersumber dari potensi pasar lokal, hasil bumi dari pertanian masyarakat, dan sumber daya wisata alam yang tersebar diseluruh sudut wilayah (waduk wadaslintang, river tubing, bendung pejengkolan). Hasil perkebunan berupa kelapa, tebu, lada, pala, karet, kapulaga, merica. Bahan tambang galian C terdapat 2 (dua) lokasi di

Desa Sendangdalem. Home industri kerajinan bambu dan handycraft yang pemasarannya sudah di luar daerah. Home industri makanan kecil terdiri dari keripik pisang, keripik singkong, keripik tempe, peyek sruwet, peyek kacang, sale pisang, kue satu kacang ijo dll. Bila seluruh sumber daya ini mampu dikelola secara maksimal maka niscaya akan mendorong pesat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan desa-desa di Padureso dapat menuju kepada konsep Desa Mandiri.

1.1.1. Susunan Kepegawaian

Jumlah seluruh pegawai di Kecamatan Padureso sampai akhir bulan Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan

Eselon	Berdasarkan Golongan					
	IV	III	II	I	P2K	Jumlah
Eselon III	2					2
Eselon IV	2	3				5
Staf		3	2	1		6
P3K		1	1			2
P2K					3	3
JUMLAH	4	7	3	1	3	18

Sumber Data : Sistem Kepegawaian OPD (Desember 2024)

2. Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan pendidikan Tahun 2024

Eselon	Berdasarkan Pendidikan								
	S2	S1/D4	D3	D2	D1	SMA	SMP	SD	JML
Eselon III	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Eselon IV	1	3	-	-	-	1	-	-	5
Staf	1	-	2	1	-	1	1	-	6
P3K		1	1						2
P2K	-	1	-	-	-	2	-	-	3
JUMLAH	4	5	3	1	0	4	1	0	18

Sumber daya manusia di Kecamatan Padureso masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas dan kapabilitasnya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kompleksitas permasalahan di wilayah kecamatan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia baik jumlah maupun kualitasnya perlu ditingkatkan.

Dengan begitu kompleks tugas dan permasalahan yang berada di wilayah namun sumber pendanaan sangat terbatas juga mengakibatkan berbagai macam pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitasi kewilayahan berjalan kurang optimal. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian, dan pelayanan perlu ditingkatkan baik jumlah maupun kualitasnya.

Sumber daya yang diinginkan adalah terpenuhinya sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas. Pemenuhan kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang dapat melaksanakan tugas sesuai tupoksinya menjadi idaman semua pengelolaan kelembagaan.

Selain sumber daya manusia yang berkualitas juga diperlukan sarana prasarana yang memadai seperti ruang kerja yang sesuai dengan standar pelayanan dan sarana ITE yang memadai. Untuk Tahun 2024 pada Kecamatan Padureso sudah tersedia ITE, namun belum bisa digunakan secara maksimal padahal menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam rangka penyelesaian tugas secara kelembagaan.

Untuk memenuhi kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang memadai perlu mengirimkan staf dalam pelatihan dan pendidikan untuk mencukupi sarana prasarana, maka diperlukan sumber dana lain selain

anggaran pemerintah daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

1.1.2. Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen memiliki sarana prasarana sebagai berikut :

No.	Jenis sarana / Prasarana	Jumlah
1.	Kendaraan roda 4	1
2	Kendaraan roda 2 + Desa	21
3	Komputer yang dapat digunakan	2
4	Mesin ketik yang dapat digunakan	0
5	Laptop yang dapat digunakan	6
6	Printer yang dapat digunakan	6

1.2. Fungsi Strategis Organisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2024 disamping sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun yang akan datang, oleh karena itu dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan sasaran dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen, sebagai konsekwensi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat menghasilkan masukan dari berbagai pihak dalam rangka memperbaiki kinerja SKPD Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen.

Dalam menjalankan tugas-tugas aparaturnya Kecamatan Padureso melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan seperti penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan termasuk didalamnya melaksanakan tugas pelayanan serta melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati Kebumen kepada Camat. Camat dibantu oleh Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan staf PNS, P3K dan P2K. Berkonsultasi dengan OPD Tingkat Kabupaten dan berkoordinasi dengan Forum Pimpinan Kecamatan Padureso, serta Unit Pelaksana Teknis Dinas seperti Distanak, BPPKB, DPU, Puskesmas, dan Kantor Kementerian Agama Kecamatan Padureso.

1. Dasar Hukum Berdirinya SKPD Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen

Pembentukan SKPD Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 8) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- 14) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
- 15) Perda Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 28 Juli tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Kecamatan.
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Tugas Pokok dan Fungsi OPD Kecamatan Padureso

Tugas Pokok dan fungsi OPD Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen adalah, untuk memfasilitasi urusan pemerintahan daerah antara lain yaitu:

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
- f. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- g. Pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan;

- h. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan;
- j. Pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- k. Kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- l. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintah lainnya yang berada diwilayahnya;
- m. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan
- n. Pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan.

Secara nyata kegiatan yang sudah dilaksanakan saat ini, diantaranya :

- a. Pembinaan Administrasi Desa;
- b. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan APBDes;
- c. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan APBDes Perubahan;
- d. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban;
- e. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan Peraturan Kepala Desa tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
- f. Memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbangdes;
- g. Melaksanakan Musrenbangcam;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD);
- i. Pembinaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Md);

- j. Mengkoordinasikan Raskin;
 - k. Memfasilitasi pelaksanaan TAPD (Tunjangan Aparat Pemerintah Desa);
 - l. Memfasilitasi pengisian Perangkat Desa;
 - m. Pembinaan dan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
 - n. Menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS).
3. Peran SKPD Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan Pembangunan sebagai berikut :
- a. Kelembagaan

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang ada maka OPD Kecamatan Padureso mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas pokok, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dengan memperhatikan Peraturan lain yang sesuai dengan Program dan Kegiatan yang ada. Disamping itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya OPD Kecamatan Padureso juga disesuaikan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Padureso Tahun 2023 dan Rencana Strategis

(RENSTRA) Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Namun demikian dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Padureso masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjang lainnya.

b. Tata Kerja Kecamatan Padureso

Kecamatan Padureso dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Camat, Sekretaris, Kasi, Kasubag dan kelompok Jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam kecamatan sesuai tupoksi masing-masing.

Struktur organisasi Kecamatan Padureso berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari:

1. Camat

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama,

kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Sub bagian Perencanaan dan Keuangan; dan Sub bagian Umum dan Kepegawaian. Sub bagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut.

- a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan kecamatan.
- b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumah tanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
 - k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
 - m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum di wilayah kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesiadan/atau Tentara Nasional Indonesia

- mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
 - k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah

kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;

- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

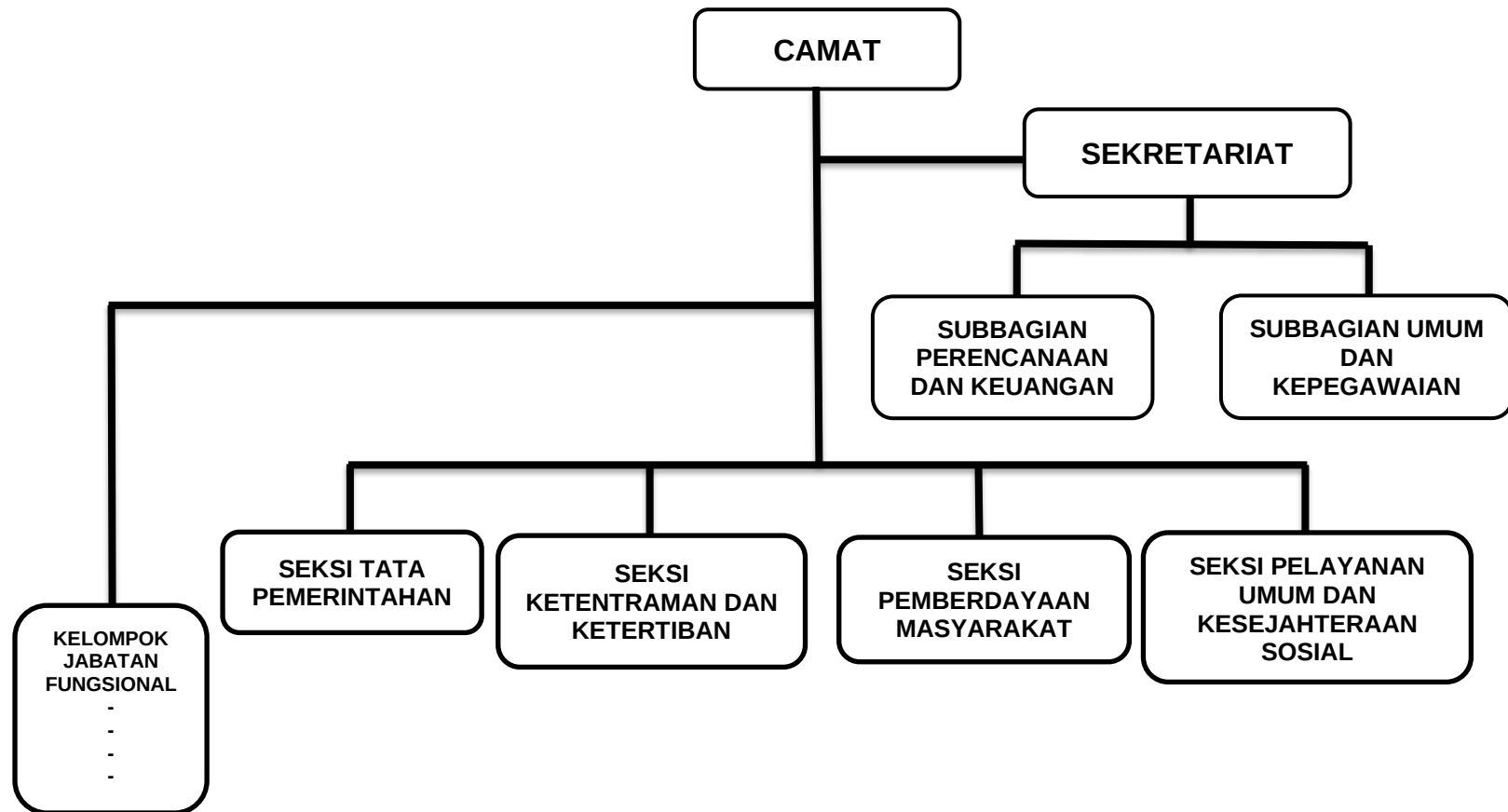
Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan Organisasi Kecamatan Padureso



1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi

Masalah Utama/ *Issue* Strategis yang dihadapi oleh Perangkat Daerah Kecamatan Padureso sesuai dengan hasil Review Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Padureso adalah sebagai berikut;

1. Aspek gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Padureso, pelayanan umum masyarakat dan fasilitasi kegiatan pemerintahan desa belum terlaksana secara optimal. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya jumlah personel karyawan kecamatan maupun jumlah sarana dan prasarana yang belum memadai. Kondisi ini seperti ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor internal yaitu pelayanan perijinan skala kecil dan non perijinan serta fasilitasi kegiatan pemerintahan desa. Kemudian faktor eksternal yaitu koordinasi dan konsultasi internal dan eksternal, baik koordinasi dengan Perangkat Daerah Kecamatan, Perangkat Daerah Kabupaten maupun dengan luar Kabupaten/Provinsi.
2. Selain itu juga ada beberapa isu strategis yang harus diperhatikan, yaitu dinamika internasional (pasar global dan Masyarakat ASEAN), dinamika nasional (tingkat kemiskinan yang masih tinggi) dan dinamika regional/lokal (kekeringan, banjir dan tanah longsor). Selain itu juga maraknya kejadian kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi akhir-akhir ini.
3. Sarana prasarana pendukung kantor yang belum memadai dalam menunjang fungsi organisasi. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Padureso dirasa masih belum mencukupi, dibandingkan dengan cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti

kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

1.4. Tindak Lanjut LHE 2023

Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada Kecamatan Padureso yang bertujuan untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Tahun 2023. Atas pelaksanaan evaluasi tersebut diberikan rekomendasi kepada Kecamatan Padureso agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan publikasi Dokumen Perencanaan Kinerja secara tepat waktu;
- b. Melakukan monitoring terkait target kinerja yang telah diperjanjikan secara berkala;
- c. Membuat prosedur operasi standar (SOP) tentang pengumpulan data kinerja;
- d. Menyusun Dokumen Laporan Kinerja secara berkualitas dan sesuai Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2027 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dan;
- e. Menindaklanjuti temuan evaluasi SAKIP

Terhadap beberapa rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan, Kecamatan Padureso telah melaksanakan tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Akan melakukan publikasi Dokumen Perencanaan Kinerja tepat waktu;
- b. Akan melakukan monitoring dan evaluasi target kinerja capaian program kerja setiap triwulan

- c. Akan membuat prosedur operasi standar (SOP) tentang pengumpulan data kinerja;
- d. Akan menyusun Dokumen Laporan Kinerja secara berkualitas dan sesuai Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2027 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2023 berikut program, kegiatan dan sub kegiatan pendukungnya dicantumkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

A. Visi

Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai di masa mendatang atau cara pandang jauh ke-depan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif.

Adapun visi Kecamatan Padureso mengacu pada visi Bupati Kebumen, yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”.

B. Misi

Sedangkan misi adalah cara yang harus dicapai oleh Kecamatan Padureso di masa yang akan datang. Untuk menggapai visi agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik dengan mengacu kepada misi Bupati Kebumen.

Misi Bupati Kebumen dengan beberapa program unggulan sebagai berikut:

- a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.
- b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya
- c. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- e. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Kepala Daerah terpilih serta menjadi pedoman untuk perumusan sasaran dan strateginya. Tujuan Perangkat Daerah disini juga selaras dengan sasaran Daerah. Sebagaimana diketahui ada beberapa tujuan dari visi-misi Kepala Daerah terpilih. Adapun yang dijadikan acuan dalam perumusan tujuan jangka menengah perangkat daerah adalah tujuan dari misi kesatu yaitu: “Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi”. Dengan indikator kinerja tujuan yaitu Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran berdasarkan tujuan di Kecamatan Padureso yaitu Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan dengan Indikatornya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat.

Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka dirumuskan secara sistematis program-program yang akan dilaksanakan. Program-program yang terdapat di Kecamatan Padureso dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Padureso dapat digambarkan sebagai berikut ini:

Tabel 2.1. Tabel Tujuan dan Sasaran Kecamatan Padureso

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	61,30	62,30	63,30	64,30	65,30
		1.1 Meningkatnya Pelayanan Publik Oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	83,20	84,00	84,78	85,50	86,00

Penjabaran Tujuan, Sasaran dan Program dalam Renstra 2021-2026

Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran dan Program Kecamatan Padureso

No	Tujuan		Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	61,30
			Meningkatnya Pelayanan Publik Oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,00
		1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100
		1.2	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	86,00 - 87,00
		1.3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	Persen	100
		1.4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persen	29,17

2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sedangkan Indikator Kinerja Utama untuk mewujudkan visi tersebut agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik dengan tetap mengacu kepada misi Bupati Kebumen, Misi Bupati Kebumen dengan beberapa program unggulan sebagai berikut:

- a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.
- b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya
- c. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- e. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Dalam pelaksanaannya, Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang menjalankan Program dan Kegiatan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kebumen, terutama pada Misi I yaitu "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi".

2.1.3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama (IKU) adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator sasaran yaitu indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Padureso dengan target 87,00 pada Tahun 2024. Adapun dalam mencapai target indikator kinerja sasaran strategis tertuang dalam 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2024 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026.

Untuk selengkapnya, Perjanjian Kinerja yang berupa Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2024 baik yang murni maupun perubahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3. Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Padureso

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Tujuan:			
1.	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,00
	Sasaran:			
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,00

		terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan		
--	--	---	--	--

Tabel 2.4. Tabel Program dan Kegiatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Kecamatan Padureso

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100%	1.960.590.000	1.976.624.000
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	11 Dok	16.000.000	16.000.000
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	1.741.826.000	1.757.610.000
1.3	Kegiatan Administrasi Umum	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi	12 bulan	66.900.000	66.900000

	Perangkat Daerah	Umum Perangkat Daerah			
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	61.908.000	62.158.000
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19 Unit	73.956.000	73.956.000
1.6	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	85,00%-86,00%	1.054.636.000	1.136.644.000
2.	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	1.054.636.000	1.136.644.000

2.1	Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100 %	11.578.000	11.578.000
3.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan rangkaian Hari Jadi kebumen dan HUT RI	2 Keg	11.578.000	11.578.000
3.1	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	24,05 Persen	96.643.000	96.643.000
4.	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang terasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi	11 Keg	96.643.000	96.643.000

Guna mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan tersebut, didukung oleh berbagai program dan kegiatan dengan anggaran yang mengikutinya. Anggaran dimaksud sebagaimana tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Padureso Tahun 2024 dan perubahannya yang terdiri atas 4 (empat) program, 8 (delapan) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dengan total

anggaran sebesar Rp. 3.223.489.000,- (tiga milyar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Secara lebih rinci dapat kami sampaikan jenis program, kegiatan, target dan anggarannya sebagaimana terlampir pada tabel di atas.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Padureso merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Padureso untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Padureso Tahun 2024 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Padureso untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut

dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;

- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2023 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2024 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1

(satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

3.1.1 Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Padureso Tahun Anggaran 2024

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Padureso Tahun Anggaran 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	87,00	90,38	103,89%
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Padureso	87,00	97,08	111,59%

3.1.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya

analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Padureso tahun 2024 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Kecamatan Padureso pada tahun 2024 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.2.Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber data : *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.*

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat di Kecamatan Padureso Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Indikator sasaran	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	72,60	87	97,08	111,59%	89	109,08%

Sumber : IKM Kecamatan Padureso melalui aplikasi E-SKM, 2024.

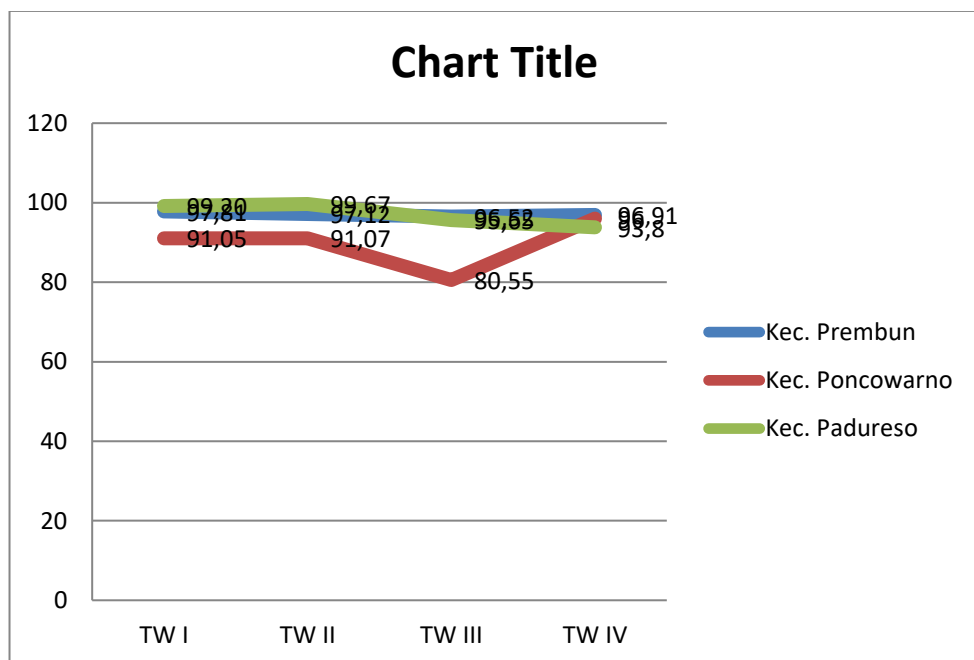
Realisasi IKM Kecamatan Padureso tahun 2024 (97,08) mengalami kenaikan apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2023 (72,60).

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Padureso tahun 2024 sebesar 111,59% atau kategori capaian kinerja **A (Sangat Baik)**. Sedangkan apabila realisasi tahun 2024

dibandingkan target akhir 2026 telah berhasil mencapai Tingkat Kemajuan 109,08%.

Sedangkan Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kecamatan Padureso dengan IKM beberapa Kecamatan di sekitar (Pembun dan Poncowarno) dari Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:

Grafik 1. Perbandingan IKM 2024 Kecamatan Padureso dan Kecamatan Sekitarnya



IKM Triwulanan Kecamatan Padureso apabila dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kecamatan Pembun dan Kecamatan Poncowarno Tahun 2024 lebih tinggi pada Triwulan I dan II akan tetapi lebih rendah dari Kecamatan Pembun pada Triwulan III dan pada Triwulan IV lebih rendah dari Kecamatan Pembun dan Poncowarno. Kurangnya nilai IKM pada Triwulan IV tersebut disebabkan oleh kurangnya responden dalam mengisi SKM namun tidak segera ditindaklanjuti sampai batas waktu yang ditentukan. Walaupun

demikian realisasi IKM Kecamatan Padureso masih diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Baik.

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Perbandingan Nilai Unsur-unsur IKM

No	Unsur	Nilai Kecamatan Padureso		Nilai Kecamatan Prembun		Nilai Kecamatan Poncowarno	
		Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP
1	Persyaratan	95,89	Sangat Baik	96,35	Sangat Baik	89,36	Sangat Baik
2	Prosedur	96,15	Sangat Baik	96,84	Sangat Baik	90,05	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	95,92	Sangat Baik	96,36	Sangat Baik	84,45	Baik
4	Biaya/Tarif	98,70	Sangat Baik	99,97	Sangat Baik	98,83	Sangat Baik
5	Produk Layanan	96,21	Sangat Baik	96,36	Sangat Baik	91,67	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	97,12	Sangat Baik	97,05	Sangat Baik	90,92	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	97,59	Sangat Baik	96,09	Sangat Baik	83,66	Baik
8	Sarana dan Prasarana	96,75	Sangat Baik	96,84	Sangat Baik	81,47	Baik
9	Penanganan Pengaduan	99,44	Sangat Baik	97,98	Sangat Baik	96,66	Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan Padureso berkategori Sangat Baik. Memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur masih perlu perbaikan dalam semua unsurnya.

Adapun **rencana tindak lanjut** masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan publik dengan standar pelayanan pelatihan yang telah ditetapkan.
2. Mensosialisasikan prosedur pelayanan kepada masyarakat dan media yang mudah diakses melalui seminar dan webinar, website, media sosial (facebook, instagram, twitter).
3. Meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan dengan mendorong dan memotivasi petugas pelayanan melalui pendidikan berkelanjutan dan kegiatan pelatihan

4. Memberikan informasi dan publikasi kepada publik terkait pelayanan yang ada di Kecamatan Padureso serta menjamin kemudahan prosedur sehingga waktu pelayanan bisa lebih efektif dan efisien, dan mengedepankan profesionalisme
5. Menjadikan hasil SKM sebagai acuan/pedoman periodek agar pelayanan publik yang diselenggarakan Kecamatan Padureso menjadi semakin baik.

3.1.3 Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Akuntabilitas kinerja keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan–kegiatan selama Tahun 2023. Secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan

Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan Pendukung

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Tujuan						
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	103,89%				
Sasaran						
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	111,59%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunangan Urusan Pemerintahan Daerah	96,83%	Menunjang

	Publik oleh Kecamatan					
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	Menunjang
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	umlah Bulan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	97,61%	Menunjang
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	94,56%	Menunjang
			Kegiatan Penyelenggaraan	Jumlah Kegiatan	100%	Menunjang

			Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggara an Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	87,54%	Menunjang
			Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	100%	Menunjang
Rata-rata					96,81%	

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program/Kegiatan pada Kecamatan Padureso Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) Program dan 8 (delapan) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 96,81% dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja.

2. Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Efisiensi Anggaran Kecamatan Padureso Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
Tujuan							
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	84	90,38	103,89%				
Sasaran							
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	84	97,08	111,59%	3.223.489.000	3.120.618.263	96,81%	0,02%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kecamatan Padureso mempunyai nilai cukup baik karena berada pada angka 0,02% dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara – 20% sampai dengan 20%).

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Padureso telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Padureso adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan adalah untuk membuat daftar pelaksaan anggaran sampai dengan akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan serta mematuhi ketentuan yang ada terutama dalam hal pertanggungjawaban kegiatan yang harus lebih tertib dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

3.2. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas Kinerja Keuangan Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung sebagai berikut :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	Program Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.976.624.000	1.913.868.649	62.755.351	96,83
1	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>16.000.000</i>	<i>14.735.200</i>	<i>1.264.800</i>	<i>92,10</i>
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	9.252.600	747.400	92,53
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000	5.482.600	517.400	91,38
2	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>1.757.610.000</i>	<i>1.718.851.693</i>	<i>38.758.307</i>	<i>97,79</i>
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.741.610.000	1.704.221.630	37.388.370	97,85
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.000.000	14.630.063	1.369.937	91,44
3	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>66.900.000</i>	<i>61.934.500</i>	<i>4.965.500</i>	<i>92,58</i>
	1. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.500.000	5.855.000	645.000	90,08
	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.900.000	29.257.000	1.643.000	94,68
	3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.500.000	7.163.500	336.500	95,51

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	2.352.000	148.000	94,08
	5. Penyediaan Bahan/Material	14.000.000	12.067.000	1.933.000	86,19
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.500.000	3.490.000	10.000	99,71
	7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000.000	1.750.000	250.000	87,50
4	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	0	0	0	0
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	0
5	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	62.158.000	52.010.551	10.147.449	83,67
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1440.000	60.000	96,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	21.188.051	6.811.949	70,63
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.658.000	29.382.500	1.275.500	95,84
6	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	73.956.000	66.336.705	7.619.295	89,70

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	61.456.000	54.364.505	7.091.495	88,46
	2. Pemeliharaan mebel	0	0	0	0
	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000	2.215.000	285.000	88,60
	4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	9.757.200	242.800	97,57
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.136.644.000	1.109.453.019	27.190.981	97,61
7	<i>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	1.136.644.000	1.109.453.019	27.190.981	97,61
	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	54.886.000	51.885.917	3.000.083	94.53
	2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.081.758.000	1.057.567.102	24.190.898	97,76
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	11.578.000	10.948.000	630.000	94,56

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
8	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	11.578.000	10.948.000	630.000	94,56
	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang_undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhoneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	11.578.000	10.948.000	630.000	94,56
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	98.643.000	86.348.595	12.294.405	87,54
9	<i>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	98.643.000	86.348.595	12.294.405	87,54
	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.000.000	13.568.400	1.431.600	90,46

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
	2. Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8.000.000	7.477.000	523.000	93,46
	3. Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteraturan Umum	10.000.000	9.045.500	954.500	90,46
	4. Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	21.643.000	18.444.000	3.199.000	85,22
	5. Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	38.000.000	33.022.095	4.977.905	86,90
	6. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6.000.000	4.791.600	1.208.400	79,86
TOTAL		3.223.489.000	3.120.618.263	102.870.737	96,81

BAB IV

PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sub sistem dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu suatu instrument yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Sebagai bahan pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporankinerja, LKjIP Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2024 memuat informasi kinerja mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kebumen yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Pencapaian sasaran strategis ini dianalisis secara mandiri (self assessment) dan melalui pengukuran kinerja dan dilakukan evaluasi secara mandiri (self evaluation). Hal ini perlu dilakukan karena kita menyadari bahwa sejumlah indikator yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran strategis belum sepenuhnya bersifat outcome dan sebagian masih berupa indikator output. Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu

tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Kecamatan Padureso adalah Perangkat Daerah berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah umum, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan seefisien mungkin. Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen pada Tahun 2024 secara keseluruhan sudah berhasil dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Adapun berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat dan sasaran strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik disimpulkan bahwa Rata-rata dari 2 (dua) sasaran strategis tersebut capaiannya 97,08 % dikategorikan "Sangat Baik".

4.2. Permasalahan/Kendala

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Kecamatan Padureso Tahun 2024 antara lain :

1. Belum sinkron dan fokusnya perencanaan antara target kinerja yang ditetapkan dengan program dan kegiatan untuk mencapai target yang diwujudkan.
2. Dalam pencapaian sasaran strategis masih dijumpai adanya kendala baik berupa keterbatasan sumber daya yang ada, baik

sumber daya aparatur, alokasi anggaran maupun sarana dan prasarana serta keterbatasan data.

4.3. Strategis Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Padureso di masa mendatang antara lain :

1. Perlu perbaikan perencanaan, agar program dan kegiatan diorientasikan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan pemahaman pada semua perangkat kecamatan untuk mengimplementasikan manajemen kinerja secara baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
3. Melakukan terobosan-terobosan dalam rangka menyediakan sumber daya yang memadai, peningkatan kualitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, serta menyusun data yang menjadi kewenangan Kecamatan dengan memanfaatkan teknologi.
4. Mengoptimalkan fungsi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan dalam kegiatan proses penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun monitoring dan evaluasi

Pada akhir laporan ini diharapkan agar Laporan Kinerja Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2024 ini disamping sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, agar dapat dimanfaatkan juga untuk : 1. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang. 2. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. 3. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2024, dengan harapan informasi yang tersaji dapat meningkatkan kinerja yang

lebih baik dan memperbaiki kinerja yang belum optimal dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dan semoga dapat menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan / kinerja yang akan datang.

Kebumen, 31 Januari 2025

Camat Padureso



Drs. Yoso Raharjo, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197411251993031002

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PADURESO



Jalan Wadaslintang KM 17 Telp. (0287) 6651128 E-mail : kecpadureso@gmail.com
Website <https://kec-padureso.kebumenkab.go.id> Kode Pos 54397

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Yoso Raharjo, M.Si.
Jabatan : Camat Padureso
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Arif Sugiyanto S.H., M.H.
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 26 Agustus 2024

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Arif Sugiyanto

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Drs. Yoso Raharjo, M.Si.
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 197411251993031002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
CAMAT PADURESO KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87	87				87
	Sasaran :								
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Padureso	Indeks	85	85				85

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.960.590.000,00	Rp. 1.976.624.000,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 1.054.636.000,00	Rp. 1.136.644.000,00	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 11.578.000,00	Rp. 11.578.000,00	APBD
4.	Program Peminaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 98.643.000,00	Rp. 98.643.000,00	APBD

Kebumen, 26 Agustus 2024

Bupati Kebumen

Camat Padureso
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Arif Sugiyanto

Drs. Yoso Raharjo, M.Si.
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 197411251993031002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

RENCANA KINERJA TAHUNAN
CAMAT PADURESO KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(5)
	Tujuan :		
1	Mewujudkan Peningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,00
	Sasaran :		
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik oleh Kecamatan	88,00

Kebumen, 26 Agustus 2024

Camat Padureso
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Drs. Yoso Raharjo, M.Si.
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 197411251993031002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PADURESO

Jalan Wadaslintang KM 17 Telp. (0287) 6651128

Email : kecpadureso@gmail.com Website : kec-padureso.kebumenkab.go.id

PADURESO 54397

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andri Kurniawan, S.STP.

Jabatan : Camat Padureso

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Arif Sugiyanto S.H., M.H.

Jabatan : Bupati Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Arif Sugiyanto

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Andri Kurniawan, S.STP.

Pembina / IV a

NIP. 198503082003121001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
CAMAT PADURESO KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :							
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	87,00	87,00			
	Sasaran:							
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	indeks	87,00	87,00			

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.960.590.000,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 1.054.636.000,00	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 11.578.000,00	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 98.643.000,00	APBD

Kebumen, 11 Januari 2024

Bupati Kebumen

Kepala
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Arif Sugiyanto



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Andri Kurniawan, S.STP.
Pembina / IV a
NIP. 198503082003121001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PADURESO

Jalan Wadaslintang KM 17 Telp. (0287) 6651128 E-mail : kecpadureso@gmail.com
Website <https://kec-padureso.kebumenkab.go.id> Kode Pos 54397

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Parno, S.IP., MM.
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Padureso
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. Yoso Raharjo, M.Si
Jabatan : Camat Padureso
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 21 Maret 2024

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Drs. Yoso Raharjo, M.Si
NIP. 197411251993031002

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Parno, S.IP., MM.
NIP. 197204021992031005



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Perencanaan, Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian	Cakupan Pelayanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Persen	100				100
		Prosentase Pelayanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Persen	100				100
		Lamanya waktu yang dibutuhkan	Bulan	12	3	3	3	3

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.960.590.000,-	APBD

Kebumen, 21 Maret 2024

Camat Padureso
Kabupaten Kebumen

Sekretaris kecamatan Padureso
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Drs. Yoso Raharjo, M.Si
NIP. 197411251993031002



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Parno, S.IP., MM.
NIP. 197204021992031005

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PADURESO

Jalan Wadaslintang KM 17 Telp. (0287) 6651128 E-mail : kecpadureso@gmail.com
Website <https://kec-padureso.kebumenkab.go.id> Kode Pos 54397

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suroto, S.Pd.SD.
Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Padureso
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. Yoso Raharjo, M.Si.
Jabatan : Camat Padureso
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 13 Maret 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Drs. Yoso Raharjo, M.Si.
NIP. 197411251993031002



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Suroto, S.Pd.SD
NIP. 196709011991021002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN PADA KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kondusifitas Kecamatan dan Meningkatnya Desa Kategori Maju dan Mandiri	Jumlah penyelenggaraan Pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah dan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan	3		1	2	
		Prosentase layanan penyelenggaraan Pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah dan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Padureso sesuai dengan ketentuan	Persen	100				100
		Lamanya waktu yang dibutuhkan	Bulan	12	3	3	3	3

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 11.578.000,-	APBD
2.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 10.000.000,-	APBD



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kebumen, 13 Maret 2024

Camat Padureso
Kabupaten Kebumen

Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban pada Kecamatan
Padureso
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Drs. Yoso Raharjo, M.Si.
NIP. 197411251993031002

Suroto, S.Pd.SD
NIP. 196709011991021002

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
(BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PADURESO

Jalan Wadaslintang KM 17 Telp. (0287) 6651128 E-mail : kecpadureso@gmail.com
Website <https://kec-padureso.kebumenkab.go.id> Kode Pos 54397

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Slamet Riyadi, S.M., MM.
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial pada
Kecamatan Padureso
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. Yoso Raharjo, M.Si
Jabatan : Camat Padureso
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 13 Maret 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Drs. Yoso Raharjo, M.Si.
NIP. 197411251993031002



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Slamet Riyadi, S.M., MM.
NIP. 196801011988031009



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA
KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang memuaskan terkait dengan non perijinan dan layanan fasilitasi penanggulangan kemiskinan	Jumlah jenis/kegiatan pelayanan non perijinan dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan	Jenis	8	5	1	1	1
		Presentase kepuasan masyarakat dalam pelayanan non perijinan dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan cepat dan tepat serta sesuai aturan	100					100
		Lamanya waktu yang dibutuhkan	Bulan	12	3	3	3	3

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	Rp. 54.636.000,-	APBD
2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp. 1.000.000.000,-	APBD
3.	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rp. 6.000.000,-	APBD



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kebumen, 13 Maret 2024

Camat Padureso
Kabupaten Kebumen

Kepala Seksi Pelayanan Umum dan
Kesejahteraan Sosial pada
Kecamatan Padureso
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Drs. Yoso Raharjo, M.Si.
NIP. 197411251993031002



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Slamet Riyadi, S.M., MM.
NIP. 196801011988031009

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
(BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PADURESO

Jalan Wadaslintang KM 17 Telp. (0287) 6651128 E-mail : kecpadureso@gmail.com
Website <https://kec-padureso.kebumenkab.go.id> Kode Pos 54397

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mulyaningsih, S.E
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Padureso
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. Yoso Raharjo, M.Si
Jabatan : Camat Padureso
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 13 Maret 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Drs. Yoso Raharjo, M.Si
NIP. 197411251993031002



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Mulyaningsih, SE.
NIP. 196803041990022001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya layanan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa, layanan fasilitasi musrenbangdes dan musrenbangcam, dan layanan fasilitasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa (PKK, UKS, Sosial Masyarakat, Bumdes, dan Kepemudaan)	Jumlah fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa, layanan fasilitasi musrenbangdes dan musrenbangcam, dan layanan fasilitasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa (PKK, UKS, Sosial Masyarakat, Bumdes, dan Kepemudaan)	Kegiatan	8	1	2	3	2
		Prosentase fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa, layanan fasilitasi musrenbangdes dan musrenbangcam, dan layanan fasilitasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa (PKK, UKS, Sosial Masyarakat, Bumdes, dan Kepemudaan)	Persen	100				100
		Lama waktu yang dibutuhkan	Bulan	12	3	3	3	3



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp. 8.000.000,-	APBD
2.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Rp. 21.643.000,-	APBD
3.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 38.000.000,-	APBD

Kebumen, 13 Maret 2024

Camat Padureso
Kabupaten Kebumen

Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat pada Kecamatan
Padureso
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Drs. Yoso Raharjo, M.Si.
NIP. 197411251993031002



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Mulyaningsih, SE
NIP. 196803041990022001

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PADURESO

Jln. Wadaslintang Km 17 Telp (0287) 6651128

kecpadureso@gmail.com

Website <https://kec-padureso.kebumenkab.go.id> Kode Pos 54397

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sapto Juli Pamungkas, S.Si.T, MM
Jabatan : Kepala Seksi Tata Pemerintahan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Andri Kurniawan, S.STP
Jabatan : Camat Padureso
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Andri Kurniawan, S.STP
Pembina / IVa
NIP. 198503082003121001

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Sapto Juli Pamungkas, S.Si.T, MM
Penata Tingkat I / III d
NIP. 197907222005011008



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
PADA KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya layanan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Desa	9	5	0	4	0
2.	Meningkatnya layanan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Desa	9	5	0	4	0
3.	Terlaksananya rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Jumlah desa yang melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Desa	3	2	0	1	0

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	15.000.000	APBD



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kebumen, 11 Januari 2024

Camat Padureso
Kabupaten Kebumen

Kepala Seksi Tata Pemerintahan
Kecamatan Padureso
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Andri Kurniawan, S.STP
Pembina / IVa
NIP. 198503082003121001

Sapto Juli Pamungkas, S.Si.T, MM
Penata Tingkat I / III d
NIP. 197922072005011008

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
(BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PADURESO

Jalan Wadaslintang KM 17 Telp. (0287) 6651128 E-mail : kecpadureso@gmail.com
Website <https://kec-padureso.kebumenkab.go.id> Kode Pos 54397

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suprpto
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Kecamatan Padureso
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Parno, S.IP.,M.Si
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Padureso
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 21 Maret 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Parno, S.IP., MM.
NIP. 197204021992031005



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Suprpto
NIP. 197103191993031001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA SEKRETARIAT KECAMATAN PADURESO KABUPATEN
KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya pelayanan administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, dan terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, dan terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	3	3	3	3
		Persentase penyediaan administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, dan terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100				100
		Lama waktu yang dibutuhkan	Bulan	12	3	3	3	3

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 66.900.000,-	APBD
2.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 61.908.000,-	APBD
3.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 73.956.000,-	APBD

Kebumen, 21 Maret 2024

Sekretaris Kecamatan Padureso
Kabupaten Kebumen

Kasubag Umum dan Kepegawaian pada
Sekretariat Kecamatan Padureso
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Parno, S.IP., MM.
NIP. 197204021992031005



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Suprpto
NIP. 197103191993031001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Mengetahui,
Camat Padureso
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Drs. Yoso Raharjo
NIP. 197411251993031002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PADURESO

Jalan Wadaslintang KM 17 Telp. (0287) 6651128 E-mail : kecpadureso@gmail.com
Website <https://kec-padureso.kebumenkab.go.id> Kode Pos 54397

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sumiati, S.E
Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat
Kecamatan Padureso
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Parno, S.IP., MM.
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Padureso
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 13 Maret 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Parno, S.IP., MM.
NIP. 197204021992031005



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Sumiati, S.E.
NIP. 198304302007012009



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya layanan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan tersusunnya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	26	8	5	5	8
		Presentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	Persen	100				100
		Lamanya waktu yang dibutuhkan	bulan	12	3	3	3	3

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 16.000.000,-	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.741.826.000,-	APBD

Kebumen, 13 Maret 2024

Sekretaris Kecamatan pada Sekretariat
Kecamatan Padureso

Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada
Sekretariat Kecamatan Padureso



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Parno, S.IP., MM
NIP. 197204021992031005



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Sumiati, S.E.
NIP. 198404302007012009

Mengetahui,
Camat Padureso
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Drs. Yoso Raharjo, M.Si
NIP. 197411251993031002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN PADURESO

Jalan Wadaslintang Kilometer 17, Kode Pos 54397

Telepon (0287) 6651128

Laman <https://kec-padureso.kebumenkab.go.id>

Pos-el kecpadureso@gmail.com

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	Program Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.976.624.000	1.913.868.649	62.755.351	96,83
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000	14.735.200	1.264.800	92,10
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	9.252.600	747.400	92,53
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000	5.482.600	517.400	91,38
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.757.610.000	1.718.851.693	38.758.307	97,79
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.741.610.000	1.704.221.630	37.388.370	97,85
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.000.000	14.630.063	1.369.937	91,44
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	66.900.000	61.934.500	4.965.500	92,58

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
	1. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.500.000	5.855.000	645.000	90,08
	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.900.000	29.257.000	1.643.000	94,68
	3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.500.000	7.163.500	336.500	95,51
	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	2.352.000	148.000	94,08
	5. Penyediaan Bahan/Material	14.000.000	12.067.000	1.933.000	86,19
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.500.000	3.490.000	10.000	99,71
	7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000.000	1.750.000	250.000	87,50
4	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	0	0	0	0
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	0
5	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	62.158.000	52.010.551	10.147.449	83,67
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1440.000	60.000	96,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	21.188.051	6.811.949	70,63

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.658.000	29.382.500	1.275.500	95,84
6	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	73.956.000	66.336.705	7.619.295	89,70
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	61.456.000	54.364.505	7.091.495	88,46
	2. Pemeliharaan mebel	0	0	0	0
	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000	2.215.000	285.000	88,60
	4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	9.757.200	242.800	97,57
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.136.644.000	1.109.453.019	27.190.981	97,61
7	<i>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	1.136.644.000	1.109.453.019	27.190.981	97,61
	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	54.886.000	51.885.917	3.000.083	94,53
	2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	1.081.758.000	1.057.567.102	24.190.898	97,76

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	11.578.000	10.948.000	630.000	94,56
8	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	11.578.000	10.948.000	630.000	94,56
	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang_undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhoneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	11.578.000	10.948.000	630.000	94,56
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	98.643.000	86.348.595	12.294.405	87,54
9	<i>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	98.643.000	86.348.595	12.294.405	87,54

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
	1. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.000.000	13.568.400	1.431.600	90,46
	2. Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8.000.000	7.477.000	523.000	93,46
	3. Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.000.000	9.045.500	954.500	90,46
	4. Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	21.643.000	18.444.000	3.199.000	85,22
	5. Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	38.000.000	33.022.095	4.977.905	86,90
	6. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6.000.000	4.791.600	1.208.400	79,86
TOTAL		3.223.489.000	3.120.618.263	102.870.737	96,81